

IMPLEMENTASI TINDAK TUTUR ASERTIF PADA SIDANG PENGADILAN MILITER III-13 KOTA MADIUN: TINJAUAN PRAGMATIK

THE IMPLEMENTATION OF ASSERTIVE SPEECH ACT DURING A III- 13 MILITARY COURT IN MADIUN: A PRAGMATIC APPROACH

Dzakyy Ridha Mufadhdhal

Program Studi Magister Linguistik Deskriptif, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas
Maret, Jl. Ir Sutami No. 36A, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah,
Indonesia 57126 Telp. (0271) 635236

Email: dzakyyrm27@gmail.com

Received 30-06-2021

Revised 23-08-2021

Published 30-08-2021

Abstract: *Military court trials are known to contain elements of the speech act process. This study aims to describe the form of speech acts applied by the social components at the trial of the Madiun Military Court. The theory used to describe the phenomenon is the illocutionary speech act theory which was established by John R. Searle and focused on the category of assertive speech acts. The method applied in this research is qualitative method. The data collection technique was carried out by participants observation through the observation and note-taking technique equipped with a recording technique. The data from this research are speech acts performed by the social components at the trial of the Military Court III-13 Madiun. The data analysis was carried out by conducting descriptions based on the classifications made by Searle regarding illocutionary speech acts and speech application points detailed by Vanderveken and Rahardi. The results of the study are presented with the assertive speech act classification variables which include speech acts (1) stating, (2) suggesting, (3) bragging, (4) complaining, (5) claiming, (6) giving testimony, (7) reporting, and (8) speculating. This research is essential from the perspective of pragmatic studies to analyze the influence of individual interests in a trial by looking at it from the perspective of assertive speech acts. In a broader sense, the research results are expected to be implemented in understanding a speech act in a more complex social area.*

Keywords: *courts, military courts, assertive speech act, pragmatics*

Abstrak: Persidangan pengadilan militer diketahui mengandung unsur proses tindak tutur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur yang diaplikasikan oleh komponen sosial sidang pada persidangan Pengadilan Militer kota Madiun. Teori yang digunakan peneliti adalah teori tindak tutur ilokusi yang diformasikan oleh John R. Searle dan difokuskan pada kategori tindak tutur asertif. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan melalui teknik simak dan catat, dilengkapi dengan teknik rekam. Data dari penelitian ini adalah tindak tutur yang dilakukan oleh komponen sosial sidang pada persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun. Analisis data dilakukan dengan melakukan deskripsi berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh Searle terkait tindak tutur ilokusi dan poin-poin aplikasi tuturan yang dirincikan oleh Vanderveken dan Rahardi. Hasil penelitian disajikan dengan variabel klasifikasi tindak tutur asertif tersebut yang meliputi tindak tutur (1) menyatakan, (2) menyarankan, (3) membual, (4) mengeluh, (5) mengklaim, (6) memberi kesaksian, (7) memberi laporan, dan (8) berspekulasi. Penelitian ini penting dalam perspektif kajian pragmatik untuk menganalisis pengaruh kepentingan individual dalam suatu persidangan dengan melihat dari sudut pandang tindak tutur asertif.

Secara lebih luas, hasil penelitian diharapkan bisa diimplementasikan dalam memahami sebuah tindak tutur di wilayah sosial yang lebih kompleks.

Kata kunci: *persidangan, pengadilan militer, tindak tutur asertif, pragmatik*

Pendahuluan

Bahasa adalah sebuah media interaksi yang menjadi perantara komunikasi antar manusia. Manusia sebagai pengguna bahasa itu sendiri dapat memakai peran seorang penutur atau mitra tutur. Relasi yang dihasilkan dari sebuah tanda bahasa dengan penggunanya tersebutlah yang mengacu pada kajian kebahasaan pragmatik, baik dari sudut pandang penutur atau mitra tutur (Levinson, 1991: 1 dalam Subroto, 2011: 9). Levinson sendiri menggambarkan bahasa sebagai paduan dari beberapa subtansi yang meliputi aspek bentuk (signfier) dan aspek arti (signified), sehingga bahasa pada umumnya bersifat diadik. Berkaitan dengan studi linguistik, pragmatik menjadi sistem yang lebih kompleks karena melibatkan aspek-aspek yang lebih variatif, seperti aspek bentuk, arti, dan konteks, sehingga justru bersifat triadik (Subroto, 2011: 9).

Subroto juga menyebutkan bahwa Levinson kemudian merumuskan terkait dasar tuturan yang berfokus pada sistem konteks, jadi variabel yang coba dipertemukan di sini adalah hubungan antara bahasa dan konteks. Kedua unsur tersebut menjadi penting dalam suatu pemahaman komunikasi kebahasaan. Mey (1993: 42 dalam Subroto, 2011: 9) mengerucutkan rumus tersebut menjadi lebih spesifik, di mana konteks yang menjadi penentu sebuah kondisi tuturan adalah konteks sosial atau kemasyarakatan.

Konteks sosial tentu menjamah pada area yang sangat luas. Hal tersebut juga diindikatori oleh komunitas kebahasaan yang menjadi latar belakang dari konteks itu sendiri. Premis tersebut menjadi jelas dalam menemukan sebuah sistem pragmatik pada suatu masyarakat yang berada di bawah afiliasi tertentu atau sistem instansi tertentu, baik dalam lingkup terorganisir jangka panjang atau momen sistematis khusus yang memiliki interval waktu terbatas. Momen persidangan adalah suatu ruang kompleks yang dapat mengkaji lingkup pengaruh konteks terhadap bahasa. Hal ini akan menjadi lebih khusus jika persidangan tersebut berada pada teritori afiliasi tertentu, contohnya militer.

Pengadilan yang berafiliasi dengan militer atau secara legalitas disebut sebagai Pengadilan Militer adalah pengadilan yang berfungsi untuk mengadili pelanggar hukum dari kalangan militer. Seperti yang disampaikan dalam Undang Undang Bidang Pertahanan dan Keamanan yang dikeluarkan oleh Markas Berkas Tentara Nasional Indonesia. Pengadilan dalam wilayah kemiliteran adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di dalam teritori peradilan militer, peradilan tersebut meliputi beberapa tipe yaitu, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran (1999: 72). Poin persidangan menjadi poin yang lebih mengerucut pada ruang lingkup pengadilan militer yang umum dan mencakup dimensi luas. Secara kapasitas, fokus persidangan adalah titik potensi yang tinggi untuk dijadikan bahan penelitian.

Dengan latar belakang kemiliteran, indikasi terhadap kompleksitas kecenderungan konteks pada penggunaan bahasa di persidangan pengadilan militer akan menjadi semakin kuat. Hal itu mengarah kepada akumulasi sistem antara kedisiplinan prajurit yang ketat, pengaruh hierarki kepangkatan militer, kepentingan untuk lolos atau meminimalisir kadar beratnya konsekuensi pidana, dan juga faktor-faktor berkait yang dapat memengaruhi segala gejala individual yang memengaruhi penutur dalam implementasi penggunaan bahasa. Gejala individual tersebutlah

yang akan menjadi fokus pada fenomena khusus dalam dimensi kajian pragmatik, yaitu fenomena yang dikenal dengan tindak tutur atau speech act.

Tindak tutur atau speech act menurut Chaer dan Agustina didefinisikan sebagai gejala individual yang bersifat psikologis, di mana keberlangsungan proses dari gejala tersebut ditentukan oleh kapasitas kemampuan bahasa seorang penutur dalam menghadapi situasi tertentu (2010: 50). Rahardi dalam buku *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia* menjabarkan tindak tutur sebagai substansi praktik dalam pemakaian satuan lingual imperatif. Secara rinci, Rahardi menyatakan bahwa tindak tutur pada intinya adalah pernyataan konkret dari fungsi-fungsi bahasa (performance of language function) (2005: 6).

Fungsi komunikatif imperatif sendiri terwujud dalam bentuk tindak tutur, di mana tuturan imperatif tersebut erat kaitannya dengan jenis-jenis tindak tutur yang menjadi media pembentuknya. Jenis-jenis tindak tutur yang terbentuk dari fungsi komunikatif imperatif tersebut adalah (1) tindak tutur lokusioner, (2) tindak ilokusioner, dan (3) tindak perlokusioner (Rahardi, 2005: 7). Tindak lokusioner merupakan tuturan imperatif yang tipe pernyataannya memiliki makna dasar dari konstruksi imperatif (basic locutionary meaning), sedangkan tindak ilokusioner merujuk pada maksud penutur dalam suatu penyampaian tuturan imperatif, dan tindak perlokusioner berkaitan dengan dampak yang dihasilkan dari sebuah tindak tutur itu sendiri (Downes, 1976: 77-97, Fraser, 1978 dalam Rahardi, 2005: 7). Di sini, penulis lebih memfokuskan pada analisis dimensi tindak ilokusioner, di mana Searle juga mengelompokkan tindak ilokusi tersebut ke dalam lima klasifikasi yang lebih spesifik. Spesifikasi yang dirumuskan oleh Searle dalam teorinya terdiri dari (1) tindak tutur asertif, (2) komisif, (3) direktif, (4) ekspresif, dan (5) deklaratif (Searle, 1983 dalam Rahardi, 2005: 36).

Dalam situasi persidangan yang juga dikuatkan oleh sistem kemiliteran, gejala psikologis individu dalam menyampaikan tuturan akan mencapai kapasitas variasi yang tinggi dan kadar pembentukan aplikasi tindak tutur diindikasikan akan menjadi sangat potensial. Hal ini tentu dipengaruhi indikator-indikator yang telah disebutkan pada penjabaran latar belakang sebelumnya. Teknis yang lebih kompleks tentu juga berada pada potensi besar dari klasifikasi tindak tutur yang dibentuk oleh tindakan-tindakan imperatif serta kepentingan selama persidangan berlangsung.

Banyak penelitian yang berkaitan dengan kajian pragmatik yang berfokus pada objek penelitian tindak ilokusioner, hanya saja konteks penelitian yang berfokus pada instansi kemiliteran masih jarang dilakukan. Salah satu penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan oleh Jahdiah (2020) dalam penelitiannya terkait jenis dan fungsi tindak tutur ilokusi pada bahasa Bugis di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dalam kajian pragmatik yang dilakukan oleh Jahdiah tersebut, dipergunakan pembagian sudut pandang tindak ilokusi dengan menggunakan teori Searle. Kesamaan penelitian ini dan penelitian Jahdiah adalah objek kajian dan teori yang digunakan, tentu dilihat dari sisi objek tindak ilokusi yang dipergunakan. Di sisi lain, perbedaan antar kedua penelitian ini terletak pada konteks penelitian, di mana penelitian ini mencoba mengambil ruang pengadilan militer sebagai konteks penelitian. Selain itu, tindak ilokusi yang dikaji dari penelitian ini dikerucutkan pada wilayah tindak tutur asertif.

Penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Defina (2018). Penelitian tersebut menunjukkan implementasi dari sebuah penelitian berbasis tindak tutur ilokusioner. Dalam penelitiannya yang berjudul *Tindak Tutur Ekspresif pada Anak-Anak saat Bermain Bola di Lapangan*, Defina mencoba menjabarkan

teknis salah satu klasifikasi tindak tutur ilokusioner pada kategori ekspresif dalam ruang bermain anak-anak. Persamaan penelitian Defina dengan penelitian ini adalah kesamaan objek penelitian terkait tindak tutur ilokusioner dan kesamaan pengambilan fokus klasifikasi yang dispesifikan pada satu jenis tindak tutur. Perbedaan dari kedua penelitian tentu berada pada ruang atau konteks yang dijadikan sasaran penelitian, sekaligus perbedaan klasifikasi tindak tutur yang diambil, di mana penelitian ini lebih cenderung memilih pada analisis tindak tutur asertif.

Penelitian lain yang berkaitan dengan tindak tutur juga dilakukan oleh Saleh dan Baharman (2012). Dalam penelitiannya terkait Kesantunan Tindak Tutur dalam Interaksi Akademik tersebut, terdapat poin perbedaan yang berupa fokus kajian penelitian dan ruang penelitian yang dapat dijadikan bahan tinjauan pustaka. Jika penelitian ini meneliti terkait sidang pengadilan militer dengan kajian tindak tutur ilokusi, sedangkan penelitian Saleh dan Baharman dilakukan dengan memberlakukan penelitian pada dimensi interaksi akademik dengan kajian pragmatik berupa kesantunan tindak tutur. Keberkaitan antar kedua penelitian adalah kajian pragmatik pada ruang lingkup tindak tutur yang coba disajikan oleh kedua penulis di ranah instansi tertentu.

Penelitian terkait tindak tutur juga dilakukan oleh Lutfi (2021), dalam penelitiannya yang berjudul Variasi Perlokusi dalam Cerpen Sandal Karya Nuryana Asmaudi: Sebuah Tinjauan Pragmatik Perspektif Leech. Komparasi antara penelitian ini dan penelitian tersebut berada pada perbedaan jenis tindak tutur yang digunakan sebagai landasan teori. Penelitian Lutfi berfokus pada tindak perlokusi dari turunan sistem tindak tutur dari perspektif Leech, sedangkan penelitian ini lebih memilih untuk meninjau ruang kajiannya berdasarkan tindak ilokusi yang mengambil sudut pandang Searle.

Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan yang diteliti, isu-isu terkait dengan masalah yang diteliti, ulasan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dan relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Landasan Teori

Tindak Tutur

Tindak tutur atau speech act pada dasarnya merupakan wujud pernyataan yang konkret dari sebuah sistem fungsi bahasa (Rahardi, 2005: 5). Tindak tutur tersebut dinyatakan oleh Searle (1983) seperti yang dikutip oleh Rahardi (2005: 35) bahwa tindak tutur merupakan aplikasi dari praktik penggunaan bahasa.

Praktik penggunaan bahasa tersebut oleh Searle (dalam Rahardi, 2005: 35) setidaknya penggunaannya dibagi menjadi tiga macam tindak tutur. Macam tindak tutur yang telah dirumuskan oleh Searle antara lain, (1) tindak lokusioner, (2) tindak ilokusioner, (3) dan tindak perlokusioner. Tindak lokusioner adalah tindak berutur yang menggunakan kata, frasa, dan kalimat, sesuai dengan makna dari subtransi-subtransi tersebut atau bisa disebut *the act of saying something*. Tindak ilokusioner merupakan tindak melakukan suatu hal dengan maksud dan fungsi tertentu atau bisa disebut *the act of doing something*. Sedangkan, tindak tutur perlokusi adalah tindak menumbuhkan pengaruh kepada mitra tutur atau bisa disebut *the act of affecting someone*.

Tindak Ilokusioner

Searle (dalam Rahardi, 2005: 36) membahas terkait sistematika tindak ilokusioner dan pembagiannya. Dalam pembahasannya, Searle mengklasifikasikan tindak ilokusi menjadi lima kategori tuturan, yaitu (1) asertif, (2) direktif, (3) ekspresif, (4) komisif, (5) deklarasi.

Rincian teknis dari kelima klasifikasi tersebut juga dijabarkan oleh Rahardi dalam buku Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia lengkap dengan jenis implementasi tuturan dari tiap poin jenis tuturan. Aplikasi tuturan yang masuk klasifikasi tindak tutur asertif adalah tuturan-tuturan yang berupa menyatakan, menyarankan, dan tuturan yang mengarah pada pencocokan kebenaran. Sedangkan, tuturan-tuturan yang tergolong ke dalam tindak tutur direktif antara lain, memesan, memerintah, memohon, menasihati, dan merekomendasi. Aplikasi tindak tutur ekspresif adalah tuturan-tuturan yang merealisasikan permintaan maaf, menyalahkan, memuji, mengkritik, memberi selamat, dan berbelasungkawa. Selanjutnya, beberapa tuturan yang termasuk ke dalam sistematika tindak tutur direktif meliputi, tuturan berjanji, bersumpah, dan menawarkan sesuatu. Poin terakhir adalah tindak tutur deklaratif, tindak tutur yang masuk ke dalam klasifikasi tindak tutur deklaratif diantaranya, tuturan berpasrah, memecat, membaptis, memberi nama, mengangkat, mengucilkan, menghukum.

Tindak tutur Asertif

Fokus teori yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pada poin pembahasan tindak tutur asertif. Tindak tutur asertif pada dasarnya adalah tindak tutur yang memiliki bentuk tutur yang mengikat penutur pada kebenaran dari apa yang diungkapkan. Aplikasi tuturan yang masuk klasifikasi tindak tutur ini adalah tuturan-tuturan yang berupa menyatakan, menyarankan, membual, mengeluh, dan mengklaim (Rahardi, 2005: 35). Vanderveken dalam bukunya juga menjabarkan aplikasi-aplikasi tuturan dari tindak tutur asertif yang meliputi, tuturan pernyataan, kesaksian, laporan, dan prediksi.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menerapkan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian berada pada deskripsi terhadap tuturan yang ada dalam persidangan Pengadilan Militer III-13 kota Madiun. Deskripsi dari penelitian terkait sidang Pengadilan Militer ini akan direalisasikan dalam bentuk penjelasan kata, sehingga perhitungan kuantitatif berupa angka akan dikesampingkan.

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari tuturan-tuturan yang dilakukan oleh komponen sosial sidang yang berpartisipasi dalam persidangan Pengadilan Militer yang meliputi formasi, hakim militer, oditur militer, saksi dari kalangan militer atau sipil, saksi korban dari kalangan militer atau sipil, dan terdakwa militer. Komponen-komponen sosial itu sendiri juga kondisional tergantung individu yang terlibat dari tiga kasus persidangan yang telah peneliti ikuti.

Data penelitian ini berupa klasifikasi tindak tutur yang disampaikan oleh komponen sosial yang terlibat dalam sidang pengadilan militer III-13 kota Madiun dengan didasarkan pada sistematika pembagian tindak tutur oleh Searle. Keseluruhan data juga didasarkan kepada tiga kasus persidangan yang telah diikuti oleh peneliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan dan menggunakan metode simak dan catat, dilengkapi dengan teknik rekam. Observasi seperti yang dijelaskan oleh Poewardari (1998, dalam Gunawan, 2015: 143) adalah metode paling dasar dan tua dalam suatu keterlibatan penelitian. Gunawan juga mengutip pendapat Kartono (1980: 142) terkait teknis observasi yang merupakan studi yang sistematis terkait fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan menerapkan pengamatan dan pencatatan. Peneliti dalam penelitian akan berpartisipasi ke dalam persidangan secara langsung, tetapi tidak terlibat dalam percakapan

secara langsung. Perekaman dilakukan sebagai bentuk pendukung dari observasi yang dilakukan.

Analisis data dari penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan data-data tindak tutur yang telah didapatkan dalam persidangan Pengadilan Militer III-13 kota Madiun. Penjabaran masing-masing data dilakukan berdasarkan klasifikasi aplikasi tindak tutur asertif yang diformasikan oleh Vanderveken (1990: 21) dan Rahardi (2005: 36) yang meliputi tuturan menyatakan, menyarankan, membual, mengeluh, mengklaim kesaksian, laporan, dan prediksi. Variabel yang digunakan peneliti akan berpusat kepada kemungkinan poin-poin tersebut.

Temuan dan Pembahasan

Temuan

Tindak Tutur Asertif Menyatakan

Konteks tuturan: Tuturan saksi 7 kepada oditur militer pada persidangan kasus pemukulan anggota TNI kepada warga sipil

Tuturan:

Saksi 7 : Tidak pak.

Oditur : Langsung?

Saksi 7 : **Wes ini juga saksi. Akhirnya saya jadi saksi.**

Saksi sipil 7 dalam data tersebut mengaplikasikan tuturan dengan menunjukkan bagaimana teknis dipilihnya saksi menjadi saksi untuk kasus pemukulan yang dilakukan oleh prajurit TNI tersebut. Hal tersebut diketahui dari tuturan '*Wes ini juga saksi. Akhirnya saya jadi saksi*'. Pernyataan tersebut disampaikan saksi 7 atas dasar pertanyaan oditur militer sebagai bentuk pencarian keterangan terkait kasus dan alasan dipilihnya saksi dalam persidangan. Pernyataan yang menunjukkan rincian teknis tersebut, pada ujungnya masuk ke dalam sistematika tindak tutur asertif yang menunjukkan sesuatu atau menerangkan sesuatu, sehingga cenderung kepada sebuah pernyataan. Dari rincian tersebut, tindak tutur yang dilakukan saksi 7 adalah tindak tutur menyatakan.

Tindak Tutur Asertif Menyarankan

Konteks tuturan: Tuturan hakim militer ketua kepada saksi militer 1, saksi militer 2, saksi militer 3, saksi militer 4, saksi militer 5, dan saksi militer 6 pada persidangan kasus penganiayaan senior terhadap junior dalam kesatuan militer

Tuturan:

Hakim Ketua : Supaya saksi memberikan keterangan yang jujur, tidak perlu ditambahi atau dikurangi, sampaikan apa adanya, seperti kejadian pada saat perkara para terdakwa ini terjadi. Jelas para saksi?

Saksi 1, 2, 3,4 ,5, 6 : Siap jelas!

Hakim Ketua : **Supaya jelas apa yang para saksi sudah sampaikan pada saat pemeriksaan di polisi militer.** Para saksi sudah pernah memberikan keterangan di polisi militer?

Tuturan yang dilakukan hakim ketua kepada saksi-saksi militer yang berhubungan dengan kasus penganiayaan senior kepada junior dalam data tersebut adalah bentuk tindak tutur asertif. Kategori tindak tutur asertif di sini dapat diketahui dari tuturan '*supaya jelas apa yang para saksi sudah sampaikan pada saat pemeriksaan di polisi militer*' yang pada penjabarannya dapat diketahui adalah sebuah tuntutan dari hakim ketua kepada saksi-saksi yang terlibat dalam

persidangan kasus penganiayaan dalam kesatuan militer. Redaksi tuturan tersebut menjadi sebuah saran agar para saksi bisa memberikan keterangan seperti yang telah disampaikan saat memberikan kesaksian di polisi militer. Saran tersebut mengarah pada penyampaian yang ideal dari penyampaian keterangan, tetapi kewajiban yang harus dipenuhi oleh saksi di sini adalah poin kejujuran yang diserukan hakim ketua sebelum tuturan tersebut, yaitu agar saksi tidak menambahi dan mengurangi keterangan yang sebenarnya terjadi.

Tindak Tutur Asertif Membual

Konteks tuturan: Tuturan terdakwa militer 2 atas pertanyaan hakim anggota 1 pada persidangan kasus penganiayaan senior terhadap junior dalam kesatuan militer

Tuturan:

Hakim Anggota 2 : Tujuannya untuk *opo* ngasih kabel itu? Emang dia tukang listrik?

Terdakwa 2 : **Siap untuk mengingatkan adik-adik yang melakukan pelanggaran.**

Hakim Anggota 2 : Bukannya mengingatkan itu pakek mulut?

Terdakwa 2 : Siap untuk menindak.

Tuturan pada data di atas dilakukan oleh terdakwa militer 2 terhadap hakim anggota 2. Terdakwa militer 2 ditunjukkan menggunakan tindak tutur asertif yang berupa bualan. Tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh tuturan '*Siap untuk mengingatkan adik-adik yang melakukan pelanggaran*' yang mana tuturan tersebut dilakukan atas dasar pertanyaan oditur militer yang meminta keterangan perihal alasan terdakwa 2 memberi kabel kepada terdakwa 1. Jawaban tersebut secara teknis dianggap tidak kredibel secara logika. Hal tersebut diketahui dari pertanyaan lanjutan yang disampaikan hakim anggota 2 yang mengkomparasikan antara kecocokan tindakan mengingatkan atau menindak dalam konteks pemberian hukuman yang pada kenyataannya tidaklah sesuai. Terdakwa 2 dalam tuturan selanjutnya diperlihatkan merevisi jawaban terkait unsur mengingatkan yang disampaikan, hal tersebut karena tindakan memberi hukuman yang dilakukan oleh terdakwa 1 atas perintah terdakwa 2 yang lebih kepada unsur menindak.

Tindak Tutur Asertif Mengeluh

Konteks tuturan: Tuturan hakim militer anggota 1 kepada terdakwa militer 2 pada persidangan kasus penganiayaan senior militer terhadap junior

Tuturan:

Hakim Anggota 1 : Jangan siap-siap tok! Ya!

Terdakwa 2 : Siap.

Hakim Anggota 1 : **Kebiasaan tentara siap-siap, tapi tidak ada lanjutannya, siap *opo*.**

Tindak tutur yang dilakukan oleh hakim militer anggota 1 dalam data tersebut merupakan jenis tindak tutur asertif. Tindak tutur tersebut ditunjukkan oleh tuturan '*kebiasaan tentara siap-siap, tapi tidak ada lanjutannya, siap *opo**' yang secara teknis merupakan penyampaian keluhan kepada terdakwa 2. Keluhan dari sistem tuturan tersebut disampaikan karena terdakwa sering menggunakan sistem register yang kerap digunakan dalam dunia kemiliteran, yaitu kata '*siap*'. Kata tersebut walau register yang sudah umum dipergunakan dalam komunikasi militer, tetapi dibuktikan sangat tidak tepat sasaran dan menimbulkan kesan ambiguitas jika diaplikasikan di ruang pengadilan. Untuk menangani hal ini, hakim anggota 1 mengkritik metode penyampaian terdakwa 2 agar disempurnakan kepada teknis penyampaian '*siap*'

dengan disertai rincian maksud dari kata '*siap*' itu sendiri. Teknis tersebut menunjukkan teknis dari tindak tutur asertif berupa keluhan.

Tindak Tutur Asertif Mengklaim

Konteks tuturan: Tuturan saksi militer 3 atas pertanyaan oditur militer pada persidangan kasus penganiayaan senior militer terhadap junior.

Tuturan:

Hakim Ketua : Tempat tanggal lahir?

Saksi 3 : Tempat tanggal lahir Kariango, sembilan belas Februari, seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan.

Hakim Ketua : Kariango ini *kabupatene* mana ini?

Saksi 3 : **Siap Kabupaten Maros.**

Klaim saksi militer 3 atas spesifikasi informasi tempat tinggalnya memberikan keterangan indikasi penggunaan tindak tutur asertif dengan kategori mengklaim. Klaim tersebut berupa tuturan '*siap kabupaten Maros*' yang merupakan tempat kelahiran dari saksi. Informasi tempat dan tanggal lahir saksi yang diberitahukan pada tuturan sebelumnya dirasa kurang memenuhi keinginan hakim ketua dalam mendapatkan informasi secara personal. Dengan dibersamai unsur keingintahuan pribadi sebagai upaya pembentuk keakraban, hakim ketua menanyakan spesifikasi lokasi kabupaten dari tempat lahir Kariango yang saksi sebutkan sebelumnya. Dari pertanyaan tersebut, didapatkan tuturan berupa klaim yang disampaikan saksi militer 3, klaim tersebut berupa tempat lahir yang berada di Kabupaten Maros.

Tindak Tutur Asertif Memberi Kesaksian

Konteks tuturan: Tuturan saksi sipil sipil 6 atas pertanyaan oditur militer pada persidangan kasus penganiayaan senior militer terhadap junior

Tuturan:

Oditur : *Nggak* depan berarti?

Saksi 6 : Iya.

Oditur : Membelakangi?

Saksi 6 : **Iya mbelakangi, pas *jatuhe* itu, saya *nggak* tahu udah berduarah.**

Tuturan terkait kronologi kejadian dari sudut pandang saksi 6 dalam data berikut adalah implementasi tindak tutur asertif. Klasifikasi dari tindak tutur yang dihasilkan di sini adalah tindak tutur asertif memberi kesaksian. Fakta bahwa saksi 6 berada di tempat kejadian dan metode penceritaan yang berdasar pada sudut pandang saksi 6 sendiri membuat tuturan yang dihasilkan tersebut mengarah kepada pemberian kesaksian. Pemberian kesaksian tersebut dilakukan kepada saksi 6 yang merupakan mitra tutur dari oditur militer tersebut.

Tindak Tutur Asertif Memberi Laporan

Konteks tuturan: Tuturan saksi militer 2 kepada oditur militer pada persidangan kasus penganiayaan senior militer terhadap junior

Tuturan:

Oditur : Coba saksi 2, saksi 1 kurang lengkap, iya! Saksi 2!

Saksi 2 : **Izin, pada waktu saya meninggalkan komandan batalion untuk bermalam di Malang, pada saat Nanda mengisi *long weekend*, *letting* saya Nanda bermalam di Jogja, tapi di surat bermalam di Madiun. Habis itu, saya di-sms temen saya, Nanda itu di mana? Kemudian pada hari berikutnya bermalam di batalion.**

Penjabaran teknis kronologi kejadian pada data di atas menunjukkan klasifikasi tindak tutur asertif pada sidang Pengadilan Militer III-13 kota Madiun. Tuturan saksi militer 2 tersebut disampaikan secara kronologis, sehingga memperjelas maksud dari tindak tutur asertif berupa melaporkan dan pemberian kesaksian oleh saksi korban sendiri. Proses penyampaian dari kronologi kejadian tersebut merupakan bentuk tanggapan dari perintah oditur militer agar saksi korban yang merupakan objek penganiyaan serta menghadapi langsung kejadian bisa memberikan keterangan secara komprehensif.

Tindak Tutur Asertif Prediksi atau Spekulasi

Konteks tuturan: Tuturan terdakwa militer kepada hakim militer ketua pada persidangan kasus kelalaian kecelakaan yang dilakukan oleh anggota TNI

Tuturan:

Terdakwa : **Mungkin habis nyenggol itu kaget.**

Tuturan yang dilakukan terdakwa kepada hakim ketua tersebut memperlihatkan teknis tindak tutur asertif. Hal tersebut diketahui dari tuturan berupa '*mungkin habis nyenggol itu kaget*' pada data yang diaplikasikan oleh terdakwa militer. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tuturan terdakwa dalam menjelaskan kemungkinan tersebut adalah wujud tuturan yang menyatakan spekulasi, sehingga masuk ke dalam kategori tindak tutur asertif. Proses penyampaian tersebut terjadi dikarenakan terdakwa yang juga ikut pingsan dalam kecelakaan memiliki ingatan yang samar terkait teknis rinci penyebab terjadinya kecelakaan, maka dari itu hakim ketua memancing terdakwa sampai terdakwa dapat menemukan proses kronologi yang paling logis yang bisa menjadi bahan pertimbangan.

Pembahasan

Penelitian terkait tindak tutur ilokusi asertif pada sidang Pengadilan Militer III-13 kota Madiun pada penelitian ini mengambil variabel sebanyak delapan opsi berdasarkan teori Vanderveken dan Rahardi. Tindak tutur asertif yang didasarkan pada teori tersebut meliputi tuturan (1) menyatakan, (2) menyarankan, (3) membual, (4) mengeluh, (5) mengklaim, (6) memberi kesaksian, (7) memberi laporan, dan (8) berspekulasi. Persidangan itu sendiri diikuti oleh beberapa komponen sosial yang memengaruhi situasi umum dan kondisi individual komponen sosial persidangan yang lain. Komponen-komponen sosial sidang tersebut diantaranya adalah (1) hakim militer, (2) oditur militer, (3) saksi sipil, (4) saksi militer, dan (5) terdakwa militer.

Dari tiga kasus yang telah diikuti oleh peneliti, yaitu kasus penganiyaan senior terhadap junior dalam kesatuan militer, kasus pemukulan anggota TNI kepada warga sipil, dan kasus kelalaian kecelakaan yang dilakukan oleh anggota TNI, peneliti pada akhirnya menemukan sampel-sampel yang didasarkan pada pola yang dibentuk oleh Vanderveken dan Rahardi. Hasil penelitian tentu dikelola secara opsional dengan hasil akhir berupa data-data yang keseluruhannya sesuai dan memenuhi variabel yang dirumuskan. Hal tersebut menunjukkan bahwa prosesi sidang pengadilan militer sangat lekat untuk menghasilkan sistem tindak ilokusi, khususnya tindak tutur asertif secara komprehensif.

Aplikasi tindak tutur asertif dalam data dilakukan oleh saksi sipil, saksi militer, hakim ketua, terdakwa, dan hakim anggota 1. Realisasi paling banyak dari temuan data adalah tuturan yang dilakukan oleh saksi. Hal tersebut membuat kesimpulan terkait fungsi-fungsi komponen penutur dalam persidangan yang sangat memengaruhi aplikasi dari tuturan yang dihasilkan. Khusus terkait tindak tutur asertif yang menjadi fokus penelitian ini adalah realisasi tindak tutur yang dilakukan oleh saksi, hakim ketua, terdakwa, dan hakim anggota 1. Pembuktian tersebut menggambarkan pentingnya fungsi kebenaran proposisi dari suatu tindak tutur pada ruang pengadilan. Walau begitu, data variabel membual juga diaplikasikan oleh terdakwa di salah

satu tuturan, substansinya tidak murni kebohongan, tetapi lebih menunjukkan ketidaklogisan dan kurangnya sisi ketepatan penyampaian yang menghasilkan pernyataan yang bias dan cenderung salah dengan maksud sebenarnya. Proposisi yang benar secara pernyataan dan sesuai pertanyaan lebih banyak ditemukan, sehingga tuturan yang mengandung laporan yang benar lebih diterapkan dalam sidang Pengadilan Militer III-13 kota Madiun, sedangkan sisi poin membual lebih kepada pembelaan diri, sehingga menghasilkan tuturan kurang logis yang secara tak sadar dipakai menjawab pernyataan mitra tutur, terdakwa tentu masih mencari sisi membenaran dari tuturannya. Saksi secara luas lebih berfokus kepada objektivitas tuturan, sedangkan hakim lebih kepada tuturan yang dipengaruhi oleh otoritas posisi di ruang pengadilan.

Tindak tutur ilokusi asertif yang dihasilkan oleh hakim pada data-data yang telah ditemukan adalah berupa kategori tindak tutur menyarankan dan mengeluh. Baik hakim ketua dan hakim anggota 1 memiliki kecenderungan yang sama dari sisi jenis tindak tutur yang mengandung sisi otoritas yang kuat. Menyarankan dan mengeluh sama-sama merupakan tuturan yang menunjukkan kondisi, di mana penutur memiliki fungsi sosial yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari mitra tutur lain dalam konteks sosial. Hal ini dibuktikan juga terjadi di wilayah pengadilan militer, keumuman dari sisi hakim yang merupakan pemilik otoritas tertinggi diperkuat oleh faktor kepangkatan militer yang lebih ketat. Implementasi tuturan tersebut memperlihatkan kecenderungan fungsi hakim sebagai pimpinan sidang untuk melakukan tuturan yang secara spesifik mengarah pada tindak tutur asertif.

Teknis yang berbeda terjadi pada konteks tuturan dari terdakwa militer. Terdakwa militer diperlihatkan cenderung menggunakan tuturan dengan kategori tindak tutur membual dan memprediksi selama persidangan berlangsung. Keterkaitan ini tentu dipengaruhi juga oleh kondisi psikologis penutur dalam persidangan. Tindak tutur sendiri merupakan sistem yang dipengaruhi oleh kondisi psikis individual yang memengaruhi konsep tuturan penuturnya. Dengan terdakwa yang mengaplikasikan kedua tuturan di atas, dapat diketahui bahwa terdakwa berusaha melakukan upaya agar bisa mendapatkan proses peringanan level hukuman yang akan didapatkan. Hal tersebut umum di ranah persidangan dan pada kenyataannya terjadi di persidangan militer juga.

Di sisi lain, saksi sipil diperlihatkan merealisasikan tindak tutur asertif dengan penerapan teknis tuturan berupa menyampaikan informasi. Hal tersebut dikarenakan saksi merupakan komponen paling urgen dalam wilayah persidangan sebagai penyampai keterangan. Inti permasalahan kasus tentu bisa disimpulkan dan tingkatan hukuman bisa dirumuskan dari keterangan yang didapatkan dari para saksi. Penerapan-penerapan tuturan seperti tindak tutur menyatakan, mengklaim, memberi kesaksian, dan memberi laporan memperlihatkan keseimbangan dalam sistematika tindak tutur yang sesuai dengan fungsi dari saksi sebagai penutur asertif utama dalam persidangan, khususnya persidangan militer. Saksi militer ditunjukkan mengaplikasikan kategori tindak tutur mengklaim dan memberi laporan, sedangkan saksi sipil diperlihatkan melakukan tindak tutur menyatakan dan memberi kesaksian. Keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan secara teknis penyampaian, tetapi hanya terdapat unsur laporan yang cenderung dilakukan oleh anggota militer. Tindak tutur kategori mengklaim diberlakukan dengan kondisi yang lebih khusus karena merupakan pertanyaan personal, di mana saksi dipastikan lebih benar dari sisi mana pun atas kaitannya dengan informasi diri sendiri. Dalam hal ini, informasi tersebut berupa tempat kelahiran saksi itu sendiri.

Dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dijabarkan, ditunjukkan secara lebih spesifik bahwa komponen sosial persidangan yang paling dominan dalam menerapkan tindak tutur asertif adalah saksi. Berdasarkan tingkat fungsi yang dimiliki oleh saksi selama sidang, hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa tindak tutur lebih dipengaruhi oleh sisi kecenderungan penggunaan tuturan yang dibutuhkan, di mana pada dasarnya saksi adalah komponen penutur

yang harus menyampaikan sebuah kebenaran dari sebuah pertanyaan. Tindak tutur asertif yang merupakan jenis tindak tutur yang cenderung mengarah pada penyampaian sebuah pernyataan yang lebih umum dan berkait pada kebenaran, pada akhirnya direalisasikan secara kondisional oleh sisi menjawab pertanyaan dan memberi informasi. Ranah tindak tutur asertif tersebut pada kenyataannya terbukti lebih cenderung dijamah oleh fungsi pemberian pernyataan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari data-data yang telah diklasifikasikan dari tiga kasus yang berbeda, yaitu kasus penganiyaan senior terhadap junior dalam kesatuan militer, kasus pemukulan anggota TNI kepada warga sipil, dan kasus kelalaian kecelakaan yang dilakukan oleh anggota TNI, maka dapat diketahui bentuk-bentuk implementasi dari tindak ilokusi kategori tindak tutur asertif yang ada pada persidangan Pengadilan Militer III-13 kota Madiun. Sistematika dari tindak tutur asertif tersebut antara lain tuturan-tuturan yang masuk ke dalam kategori (1) tuturan menyatakan, (2) menyarankan, (3) membual, (4) mengeluh, (5) mengklaim, (6) memberi kesaksian, (7) memberi laporan, dan (8) berspekulasi.

Tindak tutur asertif merupakan teknis tindak tutur yang fungsional di teritori persidangan yang memiliki banyak sudut pandang penutur dan mitra tutur, termasuk juga variasi di bidang proposisi yang berkait pada kebenaran yang memengaruhi penggunaannya. Dari sisi kemiliteran, hierarki kepangkatan dan posisi di persidangan juga menjadi pemantik implementasi dari tindak tutur ilokusi di persidangan Pengadilan Militer III-13 kota Madiun. Penutur yang mengaplikasikan tindak tutur asertif meliputi, hakim ketua, hakim anggota 1, terdakwa militer, saksi sipil, dan saksi militer. Hakim ketua dan hakim anggota 1 dibuktikan menerapkan tindak tutur asertif atas dasar kepemilikan otoritas, baik dari sisi kepangkatan militer atau sisi fungsi kehakiman. Terdakwa menerapkan tindak tutur asertif sebagai wujud pembelaan diri dan unsur sugesti agar mendapatkan peringan hukuman. Saksi sipil dan saksi militer sendiri lebih umum secara realisasi tuturan, hal tersebut dikarenakan penerapan tindak tutur masing-masing dipengaruhi oleh fungsinya sebagai penyampai keterangan selama persidangan.

Daftar Pustaka

- Chaer, A., & Agustina. (2010). *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta
- Defina. (2018). Tindak Tutur Ekspresif pada Anak-Anak saat Bermain Bola di Lapangan. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 7 (1): 69-85
- Downes, W. (1976). *The Imperative and Pragmatics*. *Journal of Linguistics*, 13 (1): 77-97
- Fraser, B. (1983). *The Domain of Pragmatics dalam Language and Comunication*, Jack C. Richards & Richard W. Schmidt. London: Longman
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jahdiah. (2020). Jenis dan Fungsi Tindak Tutur Ilokusi pada Bahasa Bugis Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. *Undas: Jurnal Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra*, 16 (1): 1-12
- Kartono, K. (1980). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni
- Levinson, S.C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press
- Lutfi, M. (2021). Variasi Perlokusi dalam Cerpen Sandal Karya Nuryana Asmaudi: Sebuah Tinjauan Pragmatik Perspektif Leech. 2 (1): 29-38
- Mey, J.L. (1993). *Pragmatics: An Introduction*. Oxford: Blackwell

- Poewandari, E. K. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Rahardi, K. (2005). *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Saleh & Baharman. (2012). Kesantunan Tindak Tutur dalam Interaksi Akademik. *Retorika*, 8 (2): 123-133
- Searle, J.R. (1969). *Speech Act, An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press
- Subroto, E. (2011). *Pengantar Studi: Semantik dan Pragmatik*. Surakarta: Cakrawala Media
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (1999). *Undang-undang bidang pertahanan keamanan (Hankam)*. Jakarta: Sekretariat Umum Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
- Vanderveken, D. (1990). *Meaning and Speech Act*. Berlin: Cambridge University Press